



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 152 /KPTS/ X /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN BANK SAMPAH INDUK KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip Reduce, Reuse dan Recycle sehingga menimbulkan dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- b bahwa sampah telah menjadi permasalahan sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat merubah perilaku masyarakat;
- c bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah harus menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Bank Sampah Induk Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Nomor 4.A Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategis Daerah (Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kingkup Pemerintah kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Usulan Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Nomor 660.1/194/PERKIM-LH/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 perihal Pengantar Penerbitan SK Bupati tentang Pembentukan Bank Sampah Kabupaten.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Bank Sampah Induk Kabupaten Halmahera Barat dengan Nama Bank Sampah Halbar Bersih Lestari yang selanjutnya disebut "HALBAR BERSERI" dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bank Sampah Induk Kabupaten sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Ekonomi & Pemb	
Plt. Kadis Perkim-LH	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 28 Oktober 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

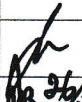
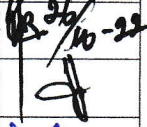

JAMES UANG

2

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 152 / KPTS / X / 2022
TANGGAL : 28 OKTOBER 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN BANK SAMPAH INDUK KABUPATEN HALMAHERA BARAT

No	NAMA	JABATAN
1	Ansar A. Hamid	Manager
2	Fitriani Ismit	Sekretaris
3	Nonce Diho	Bendahara
4	Sentia Mochtar	Devisi Umum
5	Adri M. Nur	Devisi Penimbangan
6	Hasni Taher	Devisi Pengepakan

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Ekonomi & Pemb	
Plt. Kadis Perkim-LH	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG